



**PUTUSAN**

**Nomor 338/Pdt.G/2018/PTA.Smg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara pihak-pihak sebagai berikut:

1. **PEMBANDING I**, lahir di Pekalongan pada tanggal 21 Agustus 1982, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, alamat di Kelurahan Mayangan RT 015 RW 005 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut Penggugat I;
2. **PEMBANDING II**, lahir di Pekalongan pada tanggal 26 Maret 1992, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, alamat di Wirabaru I B 21 RT 003 RW 008 Kelurahan Pekuncen Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut Penggugat II;  
Dalam hal ini menguasai kepada NASOKHA, S.H., M.H., Advokat, Konsultan Hukum, dan Mediator yang berkantor pada LAW OFFICE NASOKHA,S.H.,M.H & PARTNER, alamat di Jalan Tentara Pelajar KM 3 No.40 RT 001 RW 002 Desa Kutorejo, Kecamatan Kajan, Kabupaten Pekalongan 51161, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2018 yang telah terdaftar

Halaman 1 dari 22 hal. Putusan No.338/Pdt.G/2018/PTA.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register surat kuasa khusus di bawah nomor 121/S.Kuasa  
/2018 pada tanggal 12 Oktober 2018, semula **Para Penggugat  
Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi** sekarang **Para  
Pembanding;**

melawan

**TERBANDING**, lahir di Pekalongan pada tanggal 30 Juni 1951, jenis laki-laki,  
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, alamat di  
Wirabaru I B 21 RT 003 RW 008, Kelurahan Pekuncen,  
Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, diwakili oleh  
Kuasa Hukumnya Dr. H. Aji Sudarmaji. S, S.H., M.H., Pekerjaan  
Advokat, beralamat di Kantor Advokat-Pengacara Dr. H. AJI  
SUDARMAJI. S, S.H., M.H. & Rekan, Jln. Among Jiwo No.50  
Rowosari, Ulujami, Pemalang – 52371, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 11 Desember 2018, semula **Tergugat  
Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi** sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berhubungan  
dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam  
Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1709/Pdt.G/2017/PA.Kjn. tanggal 02  
Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 Hijriyah  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 hal. Putusan No.338/Pdt.G/2018/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat sebagian dan menolak sebagian lainnya;

### DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONPENSI :

Menyatakan gugatan Para Penggugat Konpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

### DALAM REKONPENSI :

Menyatakan gugatan rekompensi Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

### DALAM KONPENSI/REKONPENSI :

Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen Nomor 1709/Pdt.G/2017/PA.Kjn. yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 pihak Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 22 Oktober 2018;

Membaca Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen tertanggal 05 Nopember 2018 bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding;

Halaman 3 dari 22 hal. Putusan No.338/Pdt.G/2018/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor 1709/Pdt.G/2017/PA Kjn tanggal 8 Nopember 2018;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen Nomor 1709/Pdt.G/2017/PA.Kjn. tanggal 13 Desember 2018;

Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding Nomor 1709/Pdt.G/2017/PA Kjn tanggal 19 Desember 2018;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen Nomor 1709/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 10 Desember 2018 dan tanggal 13 Desember 2018 bahwa Pembanding dan Terbanding Telah Melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding *a quo*;

Membaca Surat Penetapan Majelis Hakim perkara Nomor 338/Pdt.G/2018/PTA.Smg tanggal 18 Desember 2018 telah ternyata perkara tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding Pembanding tersebut dapat diterima, berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Halaman 4 dari 22 hal. Putusan No.338/Pdt.G/2018/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Drs. Mahmudin, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Agama Kajen, akan tetapi ternyata berdasarkan Laporan Mediator dengan suratnya bertanggal 19 Desember 2017, bahwa proses mediasi dinyatakan gagal, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya MHTP selalu mengupayakan damai, namun tidak berhasil. Oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 05 Nopember 2018, dan pihak Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1709/Pdt.G/2017/PA. Kjn tanggal 13 Desember 2018, MHTB memandang bahwa Memori Banding Para Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding *a quo* sudah termasuk bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat (Slamet Mulyadi, S. Kom bin Badrun dan Lika Sari binti Badrun) telah menggugat Tergugat (H.Badrun bin Usman) dalam perkara Gugatan Waris melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal

Halaman 5 dari 22 hal. Putusan No.338/Pdt.G/2018/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Nopember 2017 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Nopember 2017, dan guna menyingkat isi putusan ini MHTB memandang bahwa baik Surat Kuasa Khusus dan Surat Gugatan Waris *a quo* sudah termasuk bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terlepas adanya Memori Banding dari ara pbanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, selanjutnya setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama utamanya Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Nopember 2017 dan Surat Gugatan Waris tanggal 24 Nopember 2017, jawaban terutama eksepsi Tergugat/Terbanding, dan Replik dari Para Penggugat/Para Pbanding, maka tanpa masuk kepada pokok perkara, Tergugat/Terbanding melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan bantahan dalam eksepsi pada sidang tanggal 23 Januari 2018. MHTB berpendapat perlu mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;
2. EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH

Bahwa Para Penggugat (Slamet Mulyadi dan Lika Sari) yang telah memberi kuasa kepada Kuasa Hukumnya (Nasokha, S.H., M.H.) untuk mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama Kajen sebagaimana yang termuat dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Nopember 2017, ternyata dalam surat kuasa tersebut tidak menyebutkan secara ringkas dan konkret obyek waris yang disengketakan/diperkarakan. Surat kuasa yang demikian

Halaman 6 dari 22 hal. Putusan No.338/Pdt.G/2018/PTA.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 123 Ayat (1) HIR dan SEMA Nomor: 01 tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor: 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, yaitu surat kuasa khusus harus dengan jelas dan tegas menyebutkan:

- secara spesifik kehendak untuk berperkara di pengadilan tertentu sesuai dengan kompetensi relatif,
- identitas para pihak yang berperkara,
- menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta
- mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

Semua syarat tersebut bersifat kumulatif, dan apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Para Penggugat telah jelas mengandung cacat formil, sehingga kedudukan penerima kuasa dalam hal mewakili pemberi kuasa adalah tidak sah oleh karena gugatan dibuat dan ditanda tangani penerima kuasa berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak sah tersebut. Dengan demikian sangat tepat apabila Pengadilan Agama Kajen menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Hal mana sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1712 K/Pdt/1984, tanggal 17 Oktober 1985 yang menegaskan:

*Surat Kuasa yang tidak menyebut pihak atau subjek maupun **objek perkara**, dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 Ayat*

Halaman 7 dari 22 hal. Putusan No.338/Pdt.G/2018/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) HIR dan SEMA No.01 Tahun 1971;

3. EKSEPSI ERROR IN PERSONA:

a. *Diskualifikasi In Persona*

- Bahwa Para Penggugat bukanlah anak kandung dari Tergugat dengan almarhumah Hj. Casmuti Binti Wasran, akan tetapi Para Penggugat hanya sebagai anak pungut/anak asuh, sehingga sesuai ketentuan Pasal 174 Ayat (1) KHI anak pungut/anak asuh/anak angkat bukanlah sebagai ahli waris dari orang tua pungut / asuh / angkatnya;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Ayat (1) KHI, Para Penggugat bukan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Casmuti Binti Wasran, maka secara hukum Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan (*diskualifikasi in persona*) atas harta peninggalan almarhumah Hj. Casmuti Binti Wasran. Hal mana sesuai pendapat pakar hukum acara M. Yahya Harahap yang menyebutkan:

*Diskualifikasi in persona terjadi apabila orang yang bertindak sebagai penggugat tidak memenuhi syarat (diskualifikasi), disebabkan penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan.*

(M. Yahya Harahap, 2007, **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, h. 111)

b. *Plurium Litis Consortium*

- Bahwa Para Penggugat tidak menggugat Danuri Bin Wasran selaku





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris/adik/saudara kandung satu-satunya dari almarhumah Hj. Casmuti Binti Wasran, yang berhak pula atas harta waris milik pewaris (almarhumah Hj. Casmuti Binti Wasran), karena pewaris tidak mempunyai anak kandung. Oleh karena itu seharusnya Danuri Bin Wasran diposisikan sebagai pihak Tergugat;

Dalam hal sengketa waris, di mana semua pihak (di luar Para Penggugat) yang mempunyai hak atas obyek sengketa harus dilibatkan sebagai pihak berperkara. Hal tersebut sejalan dengan doktrin hukum pakar hukum acara M. Yahyah Harahap, yang menyebutkan:

*Berbeda dengan uraian terdahulu adalah sengketa mengenai pembagian harta warisan di antara para ahli waris. Dalam kasus yang demikian, harus seluruh ahli waris ikut terlibat sebagai pihak. Salah seorang di antaranya dapat bertindak sebagai penggugat, dan yang lain ditarik sebagai tergugat. Bisa juga beberapa orang sebagai penggugat yang selebihnya sebagai tergugat.*

(M. Yahya Harahap, 2007, **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, h. 121)

- Bahwa dengan tidak digugatnya Danuri Bin Wasran selaku ahli waris/adik/saudara kandung satu-satunya dari almarhumah Hj. Casmuti Binti Wasran sebagai pihak dalam perkara *a-quo*, berarti gugatan Para Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat adalah

Halaman 9 dari 22 hal. Putusan No.338/Pdt.G/2018/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat formil, sehingga tidak memenuhi syarat sahnya suatu gugatan.

Gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), hal mana sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia:

- Nomor: 537 K/AG/1996 Tanggal 11 Juli 1997, yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan:

*"Yudex Factie telah salah menerapkan hukum karena ada ahli waris lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai pihak-pihak dalam memfaraidhkan harta peninggalan pewaris".*

- Nomor: 184 K/AG/1996 Tanggal 27 Mei 1998, yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan:

*"Permohonan kasasi dapat dikabulkan, karena gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat".*

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah keliru dan tidak tepat dalam menentukan pihaknya (*error in persona*), maka mengakibatkan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil. Oleh karena itu sudah seharusnya Pengadilan Agama Kajen menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), hal mana sesuai pendapat pakar hukum acara M. Yahya Harahap yang menyebutkan:

*Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai tergugat*

Halaman 10 dari 22 hal. Putusan No.338/Pdt.G/2018/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*(gemis aanhoedarmigheid) atau mungkin juga berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan).*

*Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:*

- *gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;*
- *akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet-ontvankelijke verklaard).*

(M. Yahya Harahap, 2007, **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, halaman. 113).

#### 4. EKSEPSI ERROR IN OBJECTO

Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung *error in objecto*, karena obyek waris sebagaimana gugatan Para Penggugat pada posita angka 4 adalah **harta bersama** milik Tergugat dengan almarhumah Hj. Casmuti Binti Wasran dan **bukan** harta waris milik almarhumah Hj. Casmuti Binti Wasran saja. Dengan demikian obyek waris sebagaimana gugatan Para Penggugat tersebut masih terdapat  $\frac{1}{2}$  (separuh) bagian dari harta bersama yang menjadi hak bagian Tergugat, hal mana sesuai Pasal 96 Ayat (1) KHI, yang menyebutkan:

*Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.*

Oleh karena itu, dengan digugatnya obyek waris yang merupakan harta bersama antara Tergugat dengan almarhumah Hj. Casmuti Binti Wasran tersebut yang di dalamnya masih terdapat  $\frac{1}{2}$  (separuh) hak bagian milik



Tergugat, maka telah jelas kalau gugatan Para Penggugat **salah obyek sengketa (error in objecto)**, sehingga sangat tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

5. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

Bahwa oleh karena Para Penggugat **bukanlah** sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Casmuti Binti Wasran yang berhak mendapatkan warisan, selain dari pada itu obyek waris yang digugat juga keliru, baik mengenai obyek warisnya (*error in objecto*) maupun batas-batas tanah sebelah utaranya, yang benar adalah tanah milik SUMAROSUL bukan tanah kosong, sehingga menjadikan gugatan tidak jelas. Hal mana sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia:

- Nomor: 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan:

*Isi Surat Gugatan. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas;*

- Nomor: 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973 yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan:

*Karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata **tidak sama batas-batas** dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;*

6. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat keliru dan tidak lengkap, maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut jelas tidak berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku, terlebih lagi gugatan Para Penggugat terdapat kekeliruan dalam menentukan obyek warisnya maupun batas-batas tanahnya, selain dari pada itu Para Penggugat tidak menggugat Danuri Bin Wasran selaku ahli waris/adik/saudara kandung satu-satunya dari almarhumah Hj. Casmuti Binti Wasran, sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak tepat dan tidak jelas, kabur/obscur libel. Oleh karena itu, patutlah apabila Pengadilan Agama Kajen memberikan *penetapan* penghentian proses pemeriksaan, *memutus* menolak gugatan Para Penggugat atau gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), hal mana sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2895 K /Pdt/1995, tanggal 30 Agustus 1996, yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan:

*Karena eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan penggugat, dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;*

Menimbang, bahwa ternyata dalam sidang pada tanggal 6 Februari 2018, Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan replik, membantah eksepsi Tergugat/Terbanding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Surat kuasa Para Penggugat adalah sah, karena Surat Kuasanya tanggal 23 November 2017 telah menyebutkan: KHUSUS bertindak untuk dan atas nama serta guna kepentingan Pemberi Kuasa mengajukan gugatan waris di

Halaman 13 dari 22 hal. Putusan No.338/Pdt.G/2018/PTA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kajen. Walaupun tidak disebut Obyek gugatan, tidaklah otomatis Surat Kuasa menjadi tidak benar/sah karena Surat Kuasa tersebut adalah satu kesatuan dengan gugatan. Sebab didalam surat gugatan tersebut sudah disebutkan subyek dan obyek gugatan;

Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung hasil perkawinan sah antara almh Hj. Casmuti dengan Tergugat, maka Para Penggugat adalah ahli waris sah dari almh. Hj. Casmuti dan berhak atas harta peninggalan almh. Hj. Casmuti sebagai ibu kandung Para Penggugat dan karenanya pula Para Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama Kajen atas harta peninggalan almh. Hj.Casmuti; Bahwa karena almh. Hj. Casmuti meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat dan Tergugat, maka yang sah menjadi ahli waris hanyalah Para Penggugat dan Tergugat saja. Sedangkan Danuri bin Wasran bukan ahli waris dan tidak berhak atas harta peninggalan almh. Hj. Casmuti karena garis kewarisan untuk Danuri bin Wasran sudah terhalang oleh Penggugat I sebagai anak laki - laki kandung sah dari almh. Hj. Casmuti;

Objek sengketa dalam gugatan waris Para Penggugat sudah tepat dan benar.

Oleh karena itu, dalil eksepsi Tergugat harus di tolak;

Gugatan Para Penggugat sudah sangat jelas dan dapat dipahami oleh siapapun, perihal ahli waris sah dari almarhumah Hj.Casmuti dan objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat sudah benar dan tidak ada kekeliruan;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam hal eksepsi ini, MHTB berpendapat dan

Halaman 14 dari 22 hal. Putusan No.338/Pdt.G/2018/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap surat gugatan Para Penggugat/Para Pembanding, ternyata pihak Tergugat/Terbanding mengajukan eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara MHTP berpendapat sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang eksepsi dimaksud;

Menimbang, bahwa MHTP berpendapat bahwa eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut di atas, diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara dan tidak berkaitan dengan masalah kompetensi/kewenangan baik absolut maupun relatif. Sesuai ketentuan Pasal 136 HIR, eksepsi yang bukan menyangkut kewenangan tidak harus diputus dengan putusan sela sebelum memutus pokok perkara atau sebelum memeriksa pokok perkara. Oleh karenanya eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut diputus Majelis Hakim setelah memeriksa pokok perkara dan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa MHTB tidak sependapat dengan pertimbangan hukum MHTP terhadap eksepsi Tergugat/Terbanding mengenai keabsahan surat kuasa Para Penggugat/Para Pembanding, karena MHTP berpendapat bahwa menurut ketentuan Pasal 123 HIR, tidak diatur secara spesifik mengenai perincian hal-hal apa yang harus dimuat dalam suatu surat kuasa (khusus) dimaksud. Bahwa MHTB berpendapat sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus harus dengan jelas dan tegas menyebutkan tentang:

Halaman 15 dari 22 hal. Putusan No.338/Pdt.G/2018/PTA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- secara spesifik kehendak untuk berperkara di pengadilan tertentu sesuai dengan kompetensi relative;
- identitas para pihak yang berperkara;
- menyebut secara ringkas dan konkrit pokok perkara dan objek yang diperkarakan, dan
- mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

Bahwa semua syarat tersebut bersifat kumulatif, dan apabila salah satu syarat saja tidak terpenuhi, maka surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa dengan mempelajari ketentuan dalam SEMA *a quo*, MHTB menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Nopember 2017 *a quo*, mengandung cacat formil karena dalam Surat Kuasa dimaksud tidak mencantumkan objek perkara. Hal ini meskipun dibantah oleh Para Penggugat/Para Pembanding dalam repliknya dengan alasan Surat Kuasa tersebut adalah satu kesatuan dengan gugatan. Sebab didalam surat gugatan tersebut sudah jelas nama-nama yang ditarik sebagai pihak-pihak maupun alamatnya masing-masing;

Menimbang, bahwa menurut MHTB bantahan Para Penggugat/Para Pembanding tidak beralasan karena yang dimaksud oleh Tergugat/Terbanding dalam eksepsinya, adalah tidak jelasnya objek sengketa berbentuk apa saja, bukan bentuk jenis perkara. Kalau jenis perkara sudah benar, yaitu perkara gugatan waris, namun objeknya tidak dicantumkan dalam Surat Kuasa Khusus. Selanjutnya antara Surat Kuasa Khusus dengan Surat Gugatan Waris terpisah, dan ternyata Surat Kuasa Khusus tidak satu kesatuan dengan Surat Gugatan,

Halaman 16 dari 22 hal. Putusan No.338/Pdt.G/2018/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Surat Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding ternyata tidak sah disebabkan mengandung cacat formil sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:1712 K/Pdt/1984, tanggal 17 Oktober 1985 yang menegaskan: “*Surat Kuasa yang tidak menyebut pihak atau subjek maupun objek perkara, dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 Ayat (1) HIR dan SEMA No.01 Tahun 1971*”;

Menimbang, bahwa di samping itu MHTP telah mempertimbangkan eksepsi Tergugat/Terbanding terkait *Eksepsi Error In Persona* dengan katagori *Diskualifikasi In Persona* dan *Plurium Litis Consortium* dan *Eksepsi Error In Objecto*, dengan menegaskan bahwa eksepsi-eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa MHTB pun tidak sependapat dengan pertimbangan hukum MHTP seperti tersebut di atas, karena khusus *Eksepsi Error In Objecto*, MHTB berpendapat bahwa dalam surat gugatan harus dinyatakan dengan tegas terlebih dahulu oleh Para Penggugat/Para Pembanding tentang adanya harta bersama antara Tergugat/Terbanding dengan almh. Hj. Casmuti binti Warsan. Hal ini sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menegaskan:

“*Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama*”.

Oleh karena almh. Hj. Casmuti binti Warsan meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2016, sedangkan Tergugat/Terbanding masih hidup, maka separuh harta diserahkan terlebih dahulu kepada Tergugat/Terbanding sebagai bagian dari harta bersama antara Tergugat/Terbanding dengan almh. Hj. Casmuti binti

Halaman 17 dari 22 hal. Putusan No.338/Pdt.G/2018/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warsan, dan separuh lainnya sebagai objek gugatan Para Penggugat/Para Pembanding. Namun dalam surat gugatannya Para Penggugat/Para Pembanding menegaskan pada sidang pada tanggal 9 Januari 2018 atas pertanyaan Majelis Hakim tentang gugatannya, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding tetap pada pendirian sebagaimana dalam surat gugatan. Dengan demikian Para Penggugat/Para Pembanding telah salah menentukan objek sengketa dalam perkara *a quo* karena bertentangan dengan maksud Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Para Pembanding yang Surat Kuasanya dinyatakan tidak sah, dan juga telah salah dalam menentukan objek sengketa dalam perkara *a quo*, maka gugatan Para Penggugat/Para Pembanding harus dinyatakan cacat formil karena *error in objecto*;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan tanpa mempertimbangkan eksepsi Tergugat/Terbanding lainnya, maka MHTB berpendapat bahwa formalitas gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dalam perkara *a quo* adalah cacat formil. Dengan demikian eksepsi Tergugat/Terbanding sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa dengan adanya pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa eksepsi Tergugat/Terbanding dikabulkan, maka tidak ada relevansinya lagi mempertimbangkan gugatan Para Penggugat/Para

Halaman 18 dari 22 hal. Putusan No.338/Pdt.G/2018/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dalam pokok perkara, dan dengan sendirinya gugatan Para Penggugat/Para pembanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena eksepsi Tergugat/Terbanding dikabulkan, maka juga tidak ada relevansinya lagi mempertimbangkan gugatan rekonvensi Tergugat/Terbanding, dan dengan sendirinya gugatan rekonvensi Tergugat/Terbanding terhadap Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, MHTB berpendapat pertimbangan hukum dan putusan MHTP sebagaimana tertuang dalam putusannya Nomor 1709/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 02 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 Hijriyah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan selanjutnya MHTB akan menjatuhkan putusan dengan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Pembanding adalah pihak yang kalah dalam perkara *a quo*, maka sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR, semua biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat/Para Pembanding baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 19 dari 22 hal. Putusan No.338/Pdt.G/2018/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding formil dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengaduan Agama Kajen Nomor 1709/Pdt.G/2017/PA.

Kjn tanggal 02 Oktober 2018 bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440

Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabukan eksepsi Tergugat/Terbanding;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 801.000,- (delapan ratus satu ribu rupiah);
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara ini di tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 22 hal. Putusan No.338/Pdt.G/2018/PTA.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Mulyadi Z., S.H., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 338/Pdt.G/2018/PTA.Smg tanggal 18 Desember 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Kawakiby** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Penggugat/Para Pembanding dan Tergugat/Terbanding.

Hakim Ketua,

ttd

**Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Dr. H. Mulyadi Z., S.H., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Kawakiby**

Halaman 21 dari 22 hal. Putusan No.338/Pdt.G/2018/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

**Tukiran, S.H., M.M.**

Halaman 22 dari 22 hal. Putusan No.338/Pdt.G/2018/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)